



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt.006/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jepara, 08 November 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Rt.006/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Jepr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis Tanggal 25 April 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :XXXXX, tertanggal 25 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;

2.-----Bahwa setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Rumah bersama di Rt.006/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, selama 21 Tahun 8 bulan dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Bakda dukhul*) namun belum dikaruniai anak;

3.----Bahwa sebagaimana layaknya pasangan suami istri para Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak,namun sejak Perkawinan hingga sekarang Para Pemohon belum dikaruniai anak;

4.----Bahwa Para Pemohon telah sepakat mengangkat anak dari ayah kandung bernama XXXXX (alm) Ibu kandung XXXXX, anak tersebut bernama XXXXX lahir pada Tanggal Jepara, 31 Desember 2018 sebagaimana Surat kutipan Akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Januari 2019;

5.-----Bahwa Ibu kandung dari anak tersebut yang bernama XXXXX adalah merupakan Adik kandung Pemohon II;

6.---Bahwa Ayah dan ibu kandungnya menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sejak 31 Desember 2018 untuk diangkat menjadi anak angkat untuk dipelihara dan dididik hingga anak tersebut dewasa seperti halnya orang tua merawat anak kandungnya;

7.Bahwa sejak ikut pemohon anak tersebut terawat dengan baik hingga saat ini;

8.----Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a) juncto pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan permohonan Pengangkatan Anak Para Pemohon dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim pengadilan Agama jepara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama XXXXX lahir pada Tanggal Jepara, 31 Desember 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir in person di persidangan dan oleh Majelis telah diberi nasehat tentang berbagai ketentuan dan akibat hukum dari pengangkatan anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya, karenanya dalam sidang yang terbuka untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat bernama XXXXX, tetapi tidak hadir dalam persidangan juga telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Jepr. tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di XXXXX, Rt. 002/001, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, datang menghadap dan Dia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia Ibu Kandung anak yang mau diangkat oleh para Pemohon;
- Bahwa dia mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri karena dia adalah adik kandung Pemohon II dan dia juga ibu kandung dari anak yang diadopsi oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar dia dan XXXXX adalah suami isteri dan sekaligus orang tua anak bernama XXXXX yang diangkat oleh para Pemohon dan mereka beragama islam;
- Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan adopsi anak untuk melegalkan status anak saya yang diadopsi mereka; ;
- Bahwa dia dan mantan suaminya telah menyerahkan anak yang kedua yang bernama XXXXX kepada Para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa dia menyerahkan anak untuk diangkat Para Pemohon menjadi anak Karena pada saat itu anak yang pertama masih balita dan dia mengandung anak yang kedua. Pada saat itu dia dan suaminya menjalani proses perceraian dan kami sepakat untuk menyerahkan anak kami jika sudah lahir kepada Para Pemohon;
- Bahwa Kami menyerahkan anak kami dengan penuh kesadaran dan tidak dibawah tekanan siapapun;
- Bahwa anak dirawat dengan baik oleh Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa dia masih bisa menemui anaknya karena Para Pemohon memberikan akses bagi mereka untuk menemui anak mereka dan mereka tidak pernah membatasi untuk menemui anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 01 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 01 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 25 April 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 22 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Petinggi Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Slip Gaji Pemohon II dari PT XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I yang dikeluarkan oleh Polres Jepara tertanggal 26 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon II yang dikeluarkan oleh Polres Jepara tertanggal 26 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung anak adopsi, Nomor 33200111105920001 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 16 Juni 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung anak adopsi, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 08 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga ibu kandung anak adopsi Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 12 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Cerai ibu kandung anak adopsi Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara tertanggal 05 November 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Surat Penyerahan Anak, yang dibuat oleh orangtua kandung anak dengan Para Pemohon tertanggal 31 Desember 2018, yang bermeterai cukup (Bukti P.13);
14. Surat Pernyataan Tidak Akan Melakukan Kekerasan Kepada Anak, tertanggal 31 Desember 2018, yang bermeterai cukup (Bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Ijin Kepada Calon Orangtua Angkat XXXXX dan XXXXX untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat XXXXX, tertanggal 06 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemohon I Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "RA KARTINI" tertanggal 24 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "RA KARTINI" tertanggal 24 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Pemohon I Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "RA KARTINI" tertanggal 17 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Pemohon II Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "RA KARTINI" tertanggal 17 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan dari dokter spesialis kandungan atas nama Pemohon II Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah "RA KARTINI" tertanggal 24 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.20);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Setelah menikah Para Pemohon hidup bersama di rumah bersama, di Desa XXXXX Rt.06 Rw.02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
 - Bahwa Para Pemohon menikah kurang lebih sudah 21 tahun dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa Selama ini rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak adiknya dan tujuan pengangkatan anak untuk melegalkan status anak yang diadopsi mereka;
 - Bahwa Anak tersebut bernama XXXXX berumur 5 tahun;
 - Bahwa Anak tersebut diserahkan secara sukarela oleh orang tua kandungnya;
 - Bahwa anaknya dirawat dengan baik oleh Para Pemohon. Semua kebutuhannya terpenuhi dengan layak, disekolahkan PAUD, TPQ, dan diajari mengaji;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang kayu dan Pemohon II bekerja di pabrik;
 - Bahwa Sehari-hari yang mengasuh anak tersebut adalah saksi sebagai neneknya;
 - Bahwa orang tua kandungnya masih bisa menemui anak tersebut karena Para Pemohon memberikan akses bagi mereka untuk menemui anaknya dan Para Pemohon tidak pernah membatasi orang tua kandungnya untuk menemui anak tersebut;
 - Bahwa, mereka menyerahkan anak menjadi anak angkat para Pemohon semata-mata demi kesejahteraan anak tanpa adanya imbalan apapun dari para Pemohon kepada orang tua kandung anak tersebut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Setelah menikah Para Pemohon hidup bersama di rumah bersama, di Desa XXXXX Rt.06 Rw.02 Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara;
 - Bahwa Para Pemohon menikah kurang lebih sudah 21 tahun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Selama ini rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi tahu Para pemohon mengajukan permohonan adopsi anak untuk melegalkan status anak yang diadopsi mereka yang bernama XXXXX, berumur 5 tahun;
 - Bahwa Orang tua kandung anak tersebut adalah XXXXX, yang juga merupakan kakak Kaka saksi dan adik kandung Pemohon II. Sedangkan ayah kandung anak tersebut adalah XXXXX;
 - Bahwa orangtua kandung anak tersebut bercerai dan pada saat itu ibu kandung anak tersebut telah mempunyai seorang anak yang masih balita dan mengandung anak yang kedua. Jadi mereka berpikir akan kesulitan mengasuh anak, kemudian anak keduanya akhirnya setelah lahir diserahkan kepada Para Pemohon;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan secara sukarela oleh orang tua kandungnya;
 - Bahwa anaknya dirawat dengan baik oleh Para Pemohon. Semua kebutuhannya terpenuhi dengan layak, disekolahkan PAUD, TPQ, dan diajari mengaji;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang kayu dan Pemohon II bekerja di pabrik;
 - Bahwa Sehari-hari yang mengasuh anak tersebut adalah saksi sebagai neneknya;
 - Bahwa orang tua kandungnya masih bisa menemui anak tersebut karena Para Pemohon memberikan akses bagi mereka untuk menemui anaknya dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tidak pernah membatasi orang tua kandungnya untuk menemui anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama XXXXX lahir pada Tanggal Jepara, 31 Desember 2018 sebagaimana Surat kutipan Akta kelahiran nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara tertanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.20 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdomisili di Rt.006/Rw.002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah sebagai tukang kayu yang mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang tidak pernah berbuat kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak yang diangkat para Pemohon telah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua anak yang diangkat telah menyerahkan anak bernama XXXXX kepada Pemohon I Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon (XXXXX dan XXXXX) adalah orang tua angkat yang telah berjanji tidak akan melakukan kekerasan kepada anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Pengangkatan anak angkat bernama XXXXX dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sehat jasmani , sehat ruhani dan baik untuk memenuhi syarat Adopsi dan sehat jiwanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan Ibu anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat bernama XXXXX lahir pada Tanggal Jepara, 31 Desember 2018;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan telah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak lahir dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I sebagai Tukang kayu dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama XXXXX, lahir pada Tanggal

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara, 31 Desember 2018 demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu Allah Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) terhadap seorang anak perempuan bernama XXXXX, lahir pada Tanggal Jepara, 31 Desember 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 620.000,00
(enam ratus duapuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir Hijriah oleh Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Drs. Mahsun

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Hartatik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus duapuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.568/Pdt.P/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)